

ANALISIS PRINSIP *AL-HURRIYAH* TERHADAP HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI (TNI DAN POLRI) DI INDONESIA DITINJAU DARI DEMOKRASI DAN HAM

Lutfi Fahrul Rizal

*Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

Abstrak

Hak politik bagi pegawai negeri terutama bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pengaturan tentang hak politik bagi TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum di Indonesia apabila dilihat dari perspektif sejarah dan politik hukum serta bagaimanakah analisis prinsip *al-Hurriyah* dengan tinjauan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan pada tiga periode kekuasaan mengalami kemunduran. Pada masa Orde Lama, angkatan bersenjata dan polisi diberikan hak memilih dalam Pemilu. Pada Orde baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah-ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan pada era reformasi, hak pilih dan memilih bagi anggota TNI dan Polri dihilangkan sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaturan hukum tentang hak pilih berdasarkan analisis prinsip *Al Hurriyah* menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis belum sinkron satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan kriteria partisipasi dan keterwakilan sebagaimana termaktub dalam nilai-nilai ideal demokrasi belum terwujud.

Kata kunci:

Al-Hurriyah, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Demokratis

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap individu manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama anatara satu dengan yang lain. Membicarakan masalah hak asasi dalam perkembangan masyarakat demokratis, maka ini memiliki korelasi yang erat dengan kebutuhan dan keinginan manusia untuk berinteraksi dengan sesama guna menunjukkan eksistensi dan upaya pencapaian tujuan. Hak asasi tersebut kemudian menjelma tatkala Tuhan Yang Maha Esa menciptakan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara normatif, HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). Hal ini berarti bahwa yang dimaksud sebagai HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia dan oleh karena itu setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama sehingga prinsip persamaan dan kesederajatan telah menjadi hal utama dalam interaksi sosial.¹ HAM selalu terkait dengan sistem politik demokrasi dalam suatu negara.

Untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis di Indonesia ini maka dibutuhkan instrumen atau sarana dan prasarana lain yang menunjang dalam pelaksanaannya, demokrasi merupakan sarana guna terciptanya peran serta politik masyarakat secara luas dengan instrumen pokoknya adalah partai politik (parpol). Dalam kaitan ini, peran serta masyarakat menjadi satu kunci dalam mengidentifikasi kualitas kiprah dari lembaga-lembaga sosial politik yang hidup di

¹ Hesti Armiwulan, "Hak Asasi Manusia dan Hukum", dalam *Jurnal Yustika Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, edisi Desember 2004, hlm. 313.

masyarakat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikuti-sertakan dalam proses politik, maka parpol lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah, bahkan parpol dianggap sebagai perwujudan atau lambang negara modern. Hal ini bermakna bahwa peran serta merupakan persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi-politik antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*).² Negara adalah pusat kekuasaan, kewenangan dan kebijakan untuk mengatur (mengelola) alokasi barang-barang (sumber daya) publik pada masyarakat, sedangkan di dalam masyarakat sendiri terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Dengan demikian, peran serta dijadikan sebagai jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar dapat menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dan membuahkan kesejahteraan serta *human well being*.

Berdasarkan hal tersebut, setidaknya ada sebuah hipotesis yakni konsep demokrasi kemudian memberikan gambaran tentang peran serta sebagai unsur yang sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountability*), transparan (*transparency*), dan responsif (*responsibility*) terhadap kebutuhan masyarakat. Tiadanya peran serta masyarakat akan membuahkan pemerintahan yang otoriter dan korup.

Hal tersebut di tekankan kembali oleh Tadao Chino, presiden ADB yang menyatakan bahwa: “Apabila rakyat ingin memiliki akses yang baik terhadap pelayanan dan fasilitas publik, mereka membutuhkan suara dan partisipasi yang lebih besar dalam badan-badan pemerintahan dan organisasi *civil society*. Pemerintah harus melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian *civil society*, bisnis, komunitas donor dan masyarakat itu sendiri serta menjamin bahwa pandangan mereka masing-masing diperhatikan. Hanya dengan membuat proses penyusunan kebijakan menjadi lebih *partisipatoris*, *transparan* dan *akuntabel* maka keberhasilan tersebut dapat dicapai”.³

² Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1, Januari 2011, hlm. 1.

³ Tadao Chino dalam Hetifah Sumarto, ”*International Helard Tribune*”, (t.t.: t.pn. 2003), hlm. 6.

Dalam konsep demokrasi modern, kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk di isikan atau tercermin dalam kebijakan-kebijakan negara atau dengan kata lain setiap kebijakan negara haruslah selalu berorientasi pada kepentingan umum (*public interest*). Apabila kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik (*eksekutif*) sebagai profesional yang proaktif adalah mutlak, yaitu administrator yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektif terhadap aspirasi masyarakat didalam membuat kebijakan publik.

Selain itu, di dalam proses pembuatan kebijakan negara, administrator tidak boleh bersikap “hampa nilai” (*value free*) tetapi harus “sarat dengan nilai” (*value laden*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa eksekutif dan legislatif harus lebih banyak memperhatikan kepentingan publik, sehingga pengertian “publik” dalam pengambilan kebijakan publik menjadi lebih bermakna. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberikan arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.⁴

Dengan perkembangan teori tersebut, peran serta dimaksudkan sebagai kunci pemberdayaan (*empowerment*) bagi masyarakat. Peran serta memberikan ruang dan kapasitas bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-haknya, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Hal ini berarti bahwa keberadaan dari peran serta merupakan penjabaran dari demokrasi yang bertautan dengan nomokrasi yang terjelma dalam bentuk hak politik.

Partisipasi aktif atau partisipasi politik merupakan ukuran tentang betapa pentingnya kedudukan dan hubungan individu dalam negara. Hal tersebut bermakna bahwa pengakuan kebebasan dalam sistem politik merupakan konsekuensi logis atas hak-hak sipil dan politik sebagaimana termaktub dalam konsepsi hak asasi manusia melalui kehidupan kenegaraan dan kegiatan pemerintahan. Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan mele-

⁴ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), hlm. 17.

kat pada setiap manusia yang dijamin dan di hormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. Adapun yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara adalah pemerintah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.⁵ Bentuk implementasi dari pemenuhan HAM menurut perspektif politik adalah kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Hak tersebut merupakan indikator bahwa suatu negara telah melaksanakan demokrasi. Setiap negara yang mengaku sebagai negara hukum yang demokratis harus memasukkan aspek peran serta aktif rakyat di dalam konstitusinya yang dilandasi persamaan dan kemerdekaan/kebebasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap warga negara dijamin oleh konstitusi untuk dapat berperan serta aktif dalam proses politik sebagai sarana untuk mencapai tujuannya dalam rangka merealisasikan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran bagi warganegara dalam kehidupan kenegaraan. Di Indonesia, jaminan warganegara terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran diatur pasal 28E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran.⁶

Sedangkan jaminan yang sifatnya diakui secara Internasional diatur dalam ketentuan article 20, *Declaration of Human Right*. Di dalam ketentuan pasal ini dinyatakan bahwa : “*everyone has the right to*

⁵ Syamsiar Julia, “Pelanggaran HAM dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, dalam *Jurnal Equality Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 11 No.2. Agustus 2006, hlm.116

⁶ Hak-hak yang diakui sebagai Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana dilansir di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah 1. Hak hidup; 2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; 3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa; 4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; 5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah; 6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum; 7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama; 8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; 9. Hak untuk berkumpul dan berserikat; 10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

freedom of peacefull assembly and asociation and no one may be compelled to belong an association”.

Analog isi pasal tersebut adalah pertama, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat; dan kedua, Tiada seorang juapun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan. Kebebasan seperti diuraikan dalam artikel 20 tersebut bersifat universal namun yang tidak universal adalah implementasinya dalam produk perundang-undangan.⁷

Beberapa polemik yang hadir, yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi Pegawai negeri⁸, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap hak politik berupa hak pilih yang seharusnya melekat dalam statusnya. Pada awalnya, wacana tentang hak pilih TNI disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto agar anggota TNI menggunakan hak pilihnya, karena dalam Pemilu 2004 TNI dan Polri tidak berhak menggunakan hak pilihnya.⁹ Saat ini, terdapat 2 (dua) kelompok yang saling memberikan argumentasinya. Kelompok pro adalah aktivis prodemokrasi dan HAM yang menilai bahwa hak politik perorangan merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepada siapa pun, termasuk anggota militer. Kedua, kelompok politikus yang menilai dari sisi idealisme demokrasi dan TNI sudah cukup dewasa untuk melakukannya. Sedangkan mereka yang belum setuju pada umumnya datang dari kelompok profesional yang mengedepankan realisme. Kelompok kontra memandang realitas kondisi sosial-ekonomi yang belum memadai dan kultur politik (terutama elite) yang belum baik, harus dipertimbangkan.¹⁰

⁷ Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1, Januari 2011, hlm. 3.

⁸ Mengenai jenis pegawai negeri didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri dibagi menjadi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Hal tersebut dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor VII/MPR/ 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

¹⁰ Departemen Pertahanan dan Keamanan, “Hak Pilih TNI, Bagai Pedang Bermata Dua”, dalam, <http://www.dephan.go.id/modules.php?name =News&file =-article&sid=7514>. diakses tanggal 24 Juni 2010.

Adapun yang menjadi permasalahan pada tulisan ini adalah tentang bagaimanakah pengaturan tentang hak politik bagi TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum di Indonesia apabila dilihat dari perspektif sejarah dan politik hukum? serta bagaimanakah analisis prinsip *Al-Hurriyah*, yang berarti prinsip kebebasan dalam etika politik Islam terhadap hak politik bagi TNI dan Polri dengan tinjauan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis di Indonesia?

Selanjutnya, Penggunaan metode dalam penulisan ini merupakan metode normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Dalam menganalisis permasalahan pertama digunakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Dalam tingkatan ini dilakukan penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan bersikap dan berperilaku bagi manusia. Kemudian pada tingkatan kedua, penelitian ini difokuskan pada sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal. Hak pilih TNI dan Polri dalam Pemilu kemudian di korelasikan dengan materi muatan dalam hukum administrasi dan hak asasi manusia untuk mengetahui pasangan nilai serta kesesuaian makna dalam pengaturannya. Metode-metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, norma hukum, serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisisnya dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam menganalisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan digunakan beberapa jenis interpretasi yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi menurut penetapan suatu ketentuan perundang-undangan (*vet historische-interpretatie*).

B. Sejarah Hak Politik TNI dan Polri di Indonesia

Sejarah memberikan gambaran tentang bagaimana dinamika pengaturan hak politik bagi TNI dan Polri mengalami banyak dinamika dalam perjalanan sejarahnya, mulai dari Orde Lama, Orde Baru

hingga Reformasi dan kini. Pengaturan tentang hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan demokratisasi di Indonesia dan sejarah hukum dari masing-masing lembaga tersebut. Dalam pembahasan ini, perspektif sejarah digunakan dalam rangka penelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis. Dalam kaitan ini, sejarah pengaturan hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau. Melalui perspektif sejarah, diharapkan mampu menajaki berbagai aspek politik hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita.¹¹

Kepentingan mempunyai posisi yang sangat strategis untuk menentukan kearah mana hukum akan dibawa, dan dominasi kepentingan ada pada kehendak penguasa. Berdasarkan perspektif tersebut, sifat dan arah hukum mengenai hak pilih TNI dan Polri selalu diwarnai oleh kepentingan politik penguasa. Perjalanan politik bangsa menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada.¹²

Hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena pola-pola pemanfaatan militer sebagai instrumen politik rezim terjadi sejak pemerintahan kolonial. Untuk memperjelas perjalanan demokrasi dalam perspektif sejarah dan politik hukum terkait dengan hak pilih angkatan bersenjata (TNI) dan Polri dapat dicermati dengan penelaahan terhadap 3 (tiga) periode kekuasaan di Indonesia yang meliputi Orde Lama, Orde baru, dan reformasi.

¹¹ Lihat dan bandingkan dengan Hasnati, "Pertautan Kekuasaan Politik dan Negara Hukum", dalam *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*, Vol 3 No.1, Tahun 2003, hlm. 102-113

¹² Nurhasan, "Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Vol. 6 No.2, Juni 2005, hlm. 215.

1. Hak Politik TNI dan Polri di Indonesia Pada Masa Orde Lama

Sejarah perpolitikan di Indonesia pada masa orde lama, adalah ditandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat yang dibuat ini memberikan dampak yang sangat hebat dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, yaitu dengan berdirinya serta lahirnya partai-partai politik baru yang merupakan prasyarat untuk berlangsungnya demokrasi. Pada tahun 1953, Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu multipartai secara nasional disepakati dilaksanakan pada 29 September 1955 (untuk pemilihan parlemen) dan 15 Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante).¹³ Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955.

Pemilu ini dapat dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Bahkan Indonesianis seperti Herbert Feith menilai bahwa Pemilu 1955 adalah yang paling demokratis dibandingkan pemilu sepanjang pemerintahan Orde Baru. Walaupun Pemilu 1955 dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif,¹⁴ namun anggota angkatan bersenjata dan polisi diikutsertakan untuk memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan kemudian diberikan kesempatan untuk datang ke tempat pemilihan dan pada akhirnya Pemilu berlangsung dalam situasi yang aman.

Pengaturan tentang hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata dan Polri ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7

¹³ Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

¹⁴ Keadaan ini disebabkan karena beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo

Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa: "Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu". Kemudian Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa :

Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.

Mengamati hal di atas, maka pada era orde lama anggota angkatan bersenjata dan Polri diberikan hak yang sama sebagai warga negara dalam ranah politik. Hal ini dikarenakan pada era revolusi kemerdekaan, angkatan bersenjata dan Polri senantiasa menghadapi permasalahan sosial, politik, dan ekonomi sehingga mereka memiliki kedewasaan dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak memiliki tendensi kekuasaan. Perlu dicermati bahwa walau mereka memilih beragam partai, namun institusi angkatan bersenjata dan Polri tetap utuh. Adapun mengenai politisasi angkatan bersenjata dan Polri tidaklah hadir pada saat pemilu, melainkan ketika terjadi persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.¹⁵ Hal diatas bermakna bahwa Pemilihan Umum pertama nasional di Indonesia pada 1955 telah mendekati kriteria demokratis, sebab selain jumlah parpol tidak dibatasi, berlangsung dengan langsung umum bebas rahasia (luber), serta mencerminkan pluralisme dan representativeness karena melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah anggota angkatan bersenjata dan kepolisian.

2. Hak Politik TNI dan Polri/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada masa Orde Baru

Sebagai bentuk implementasi dari kekuatan militer, pada masa Orde Baru ini telah terjadi pengarahannya oleh penguasa

¹⁵ Saat itu masih banyak sekali komandan daerah yang yang tidak tunduk pada komando TNI di Jakarta. Politisasi semakin kental pada era Demokrasi Terpimpin saat terjadi permasalahan internal antara Presiden Soekarno, TNI AD, dan PKI.

terhadap militer, lembaga TNI dan Polri dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang notabene dari kalangan militer. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Presiden Soeharto tidak hanya menjadikan TNI dan Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang punya akses berlebih untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui format dwifungsi ABRI.

Adapun pengaturan pada masa Orde baru yang menegaskan terdapatnya upaya politisasi lembaga militer termaktub dalam Keputusan Nomor XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan bahwa dibentuknya suatu integrasi tiga angkatan dan kepolisian dalam ABRI dan Dephankam. Penegasan terhadap Keputusan tersebut dituangkan kembali dalam Keputusan Presiden Nomor 132 tahun 1967 pada tanggal 24 Agustus 1967 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Hankam yang menyatakan bahwa ABRI terdiri atas tiga angkatan dan kepolisian, semuanya di bawah Dephankam. Adapun mengenai keberadaan ABRI dalam proses politik ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Khususnya Pasal 11 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih serta Pasal 14 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.

Yang menjadi dasar dari tidak diberikannya hak politik bagi anggota ABRI dikarenakan bahwa mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan pendukungnya terhadap golongangolongan dalam masyarakat. Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusya-

waratan/perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan. Duduknya ABRI dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam lembaga-lembaga tersebut.

Hal diatas menegaskan bahwa memang ABRI tidak diberikan hak untuk memilih dan dipilih, namun didalam wadah ABRI tetap diberikan kewenangan dalam proses politik melalui proses pengangkatan guna menjadi anggota legislatif (Fraksi ABRI). Adapun hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10, 14 dan 24 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pengaturan hak Pilih TNI dan Polri pada Era Reformasi

Kedudukan istimewa ABRI dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara berakhir pada tahun 1998, setelah terjadinya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan rezim yang telah memberinya tempat istimewa yaitu Rezim Orde Baru. Reformasi di tubuh ABRI kemudian memecahkan TNI dan Polri kedalam dua wadah yang berbeda, dengan mengubah paradigma, peran dan fungsi, serta tugas TNI dan Polri. Ditinjau dari aspek normanya, reformasi TNI dan Polri terkait dengan hak memilih dan dipilih dalam proses politik diawali dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta Tap MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Adapun peraturan yang mengatur hak pilih anggota TNI tertuang dalam pasal 5 ayat (2) dan (4) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menentukan TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan di pilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009. Peraturan yang mengatur hak pilih anggota Polri tertuang dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menentukan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Polri dalam menentukan arah kebijakan

nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009. Peraturan-peraturan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar tercipta sikap profesional dari kedua institusi ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini senada dengan pernyataan B.J Habibie dalam Rapat Paripurna Sidang Umum ke-8 MPR-RI tanggal 14 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa bahwa :

Untuk menghilangkan campur tangan pemerintah dalam proses pemilu, pemerintah mengatur tentang netralitas Polri, TNI serta PNS. Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pemilu, pemerintah menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada partai politik peserta pemilu, sedangkan pemerintah lebih menempatkan diri sebagai fasilitator. Selain dari itu, dalam rangka menghapuskan KKN dikalangan PNS, maka dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri sipil perlu ditingkatkan, seiring dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral dan profesional. Pengaturan tentang PNS tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian, PNS dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada.¹⁶

Mengamati konsepsi tentang netralitas politik di atas, maka pemerintah kemudian melakukan perubahan mendasar terhadap hak pilih dari kepolisian Tentara Nasional Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Melihat sejarah dari pengaturan bagi TNI dan Polri di bidang perpolitikan, maka terdapat makna bahwa pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara. Namun apabila dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia,

¹⁶ Risalah Rapat Paripurna Sidang Umum ke-8 MPR-RI tanggal 14 Oktober 1999

maka pengaturan pada era reformasi mengalami kemunduran yang signifikan karena pada masa Orde Lama, angkatan bersenjata dan polisi diberikan hak memilih sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pada Orde baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan pada era reformasi, hak pilih dan memilih bagi anggota TNI dan Polri di hilangkan sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Yang menjadi kendala pada masa ini adalah bagaimana kompensasi politik yang harus didapatkan oleh TNI dan Polri dengan di tiadakannya hak dasar dalam berpolitik tersebut.

C. Analisis Prinsip *Al-Hurriyah* Terhadap Hak Politik Tni Dan Polri Dengan Konsepsi Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Masyarakat Demokratis Di Indonesia

Konsep kebebasan menempati ruang yang amat luas dalam sejarah manusia. Sejak dulu sampai sekarang manusia ingin merakit kebebasan dan menjadikannya sebagai perangkat “agung” untuk menyusuri perjalanannya yang melelahkan di atas bumi. Konsep kebebasan mempunyai nuansa yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, dari pengertian masa ke masa berikutnya. Pemahaman atau pengertian “kebebasan” dalam suatu masyarakat atau tahapan sejarah tertentu, mustahil sama dan sebangun dengan masyarakat atau tahapan sejarah yang lain. Adalah wajar jika dikatakan bahwa pengertian “kebebasan” dari socrates tidak identik dengan pengertian plato. Demikian juga dengan pemahaman “kebebasan” orang yunani berbeda dengan orang cina¹⁷. Fakta inilah yang kemudian banyak melahirkan perseteruan antara masyarakat. Tapi perlu dicatat, bahwa pengertian keragaman “kebebasan” ini juga dapat dijadikan alasan untuk memperkaya dan mengembangkan konseptualisasi pengertian tentang kebebasan.

¹⁷ Ahmed. O. Altawjri, *Islam Barat dan Kebebasan Akademis*, Penerjemah Mujib, ed., Musyafak Maimun (Yogyakarta: Titian Ilahi. 1997), Cet I. hlm. 31.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, tentunya mengadopsi pemikiran/konsep kebebasan dalam perspektif Islam. Sebelum mendefinisikan makna kebebasan lebih luas, ada baiknya penulis mengartikan kata bebas. Bebas dalam kamus umum Bahasa Indonesia berarti “lepas sama sekali (tidak terlarang, terganggu dan sebagainya sehingga dapat bercakap, berbuat dengan leluasa).”¹⁸ “Seorang yang bebas adalah yang mampu menentukan dirinya sendiri dan tidak merupakan dari suatu sistem.”¹⁹

Dalam bahasa arab istilah kebebasan diartikan dengan *al-hurriyah*, seperti *hurriyah al ra’yi* (kebebasan berpendapat), *hurriyah al qawl* (kebebasan berbicara), *hurriyah al tafkir* (kebebasan berfikir), *hurriyah al ta’bir* (kebebasan berakspresi atau penafiran), *hurriyah al tadayun* (kebebasan beragama), *hurriyah al aqidah* (kebebasan berkeyakinan).²⁰

Menurut Nasution dalam bukunya, Maskuri Abdillah berpendapat bahwa kebebasan manusia itu tidak mutlak. Kebebasan dalam Islam itu mempunyai batas-batas tertentu. Misalnya kebebasan berbicara tidak boleh mengganggu kepentingan umum, kebebasan untuk kaya tidak boleh membahayakan kepentingan umum, sejalan dengan Nasution, Ma’arif juga dalam bukunya Maskuri Abdillah berpendapat bahwa tidak ada kebebasan mutlak dalam arti seseorang dapat melakukan apa saja yang dikehendaki, karena kebebasan dibatasi oleh kepentingan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk hukum, tetapi kebebasan itu menekankan untuk bereksis.²¹

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan adalah sikap hidup seseorang yang terlepas dari belenggu

¹⁸ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1976), hlm. 103.

¹⁹ Dick Hartoko, *Memanusiatekan Manusia Muda: Tinjauan Pendidikan Humaniora* (Jakarta: BPK Gunung Muria. 1985), hlm. 19.

²⁰ M. Hasyim Kamali, Alih Bahasa Efa. Y. Nu’man dan Fatiyah Basri, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Bandung: Mizan. 1996), hlm. 17.

²¹ Maskyuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (Yogyakarta: Tiarawacana. 1999), hlm. 139.

kekerasan, perbudakan, perkosaan, ketakutan dan ancaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Hak politik bagi TNI dan POLRI adalah fitrah yang sudah melekat dari dulu dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, namun fitrah itu tidak bisa di kategorikan sebagai kebebasan tanpa batas atau bagian yang sama rata (50:50), fitrah seorang manusia itu meskipun pada dasarnya adalah hak dan kewajiban yang sama, akan berubah menjadi berbeda-beda manakala ada sesuatu yang menyebabkannya berubah. Seperti halnya, kaidah ushul fiqih yang menyatakan haram terhadap perbuatan memakan daging babi bisa menjadi boleh karena keadaan dharurot.

Dalam hal ini kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ قَالَ أُولَٰئِمَّا تُوْمِنُ ۗ قَالَ بَلَىٰ ۗ
وَلَكِن لِّيَبْطِئَنَّ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ
عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۗ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿١٦﴾

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata : Ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman Apakah kamu belum percaya? Ibrahim menjawab saya telah percaya akan tetapi agar bertambah tetap hati saya. Allah berfirman (kalau demikian), ambillah empat ekor burung lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu, kemudian tiap-tiap seekor dari padanya atas tiap-tiap bukit. Sesudah itu panggillah dia, niscaya ia kan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٢٥﴾

Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini dari bermacam-macam perumpamaan dan manusia adalah mahluk yang paling banyak membantah

Menurut pemikiran yang populer kasus pertanyaan Ibrahim itu, biasanya bisa diterapkan dalam kerangka pikiran ilmiah, tapi tidak dapat digunakan untuk mempertanyakan soal-soal yang telah ditetapkan agama sebagai ketetapan hukum baku yang menuntut ketetapan adanya ketundukan mutlak tujuan Al-Qur'an menceritakan kisah tentang Ibrahim agar menjadi pelajaran dan petunjuk bagi manusia sebagai bentuk nyata dari kebebasan itu adalah perdebatan yang benar dalam masalah keagamaan dan berbagai masalah yang berkaitan dengannya.

Ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi *Afalaa ta'qilun* dan *Afalaa tafakkaruun* menunjukkan bahwa Al-Quran menganjurkan kepada setiap orang untuk berfikir dan tentu saja membolehkan kebebasan berfikir, karena hasil pemikiran antar individu itu tidak sama, namun kebebasan berfikir dan berpendapat harus didasarkan pada tanggung jawab dan tidak mengganggu kepentingan umum, serta tidak menciptakan permusuhan antar manusia. Menurut Ma'arif, bahwa Islam menjamin kebebasan berpendapat semua orang tanpa kecuali. Kebebasan ini terkait dengan masalah-masalah umum seperti moralitas, kepentingan/politik dan hukum. Konsep *Al-Amr bi Al-Munkar wa Al-Nahyu an Al-Munkar* menunjukkan bahwa Islam mempunyai perhatian yang sangat dalam terhadap moralitas manusia dalam masyarakat. Membatasi kebebasan berpendapat seorang individu dibenarkan demi menjaga kehidupan masyarakat dari permusuhan yang disebabkan oleh kata-kata atau pembicaraan kotor.

Pada zaman Rasulullah dan Khulafaurrasyidin kebebasan berfikir dan berpendapat sudah dijalankan dalam berbagai masalah kehidupan, mulai dari masalah keluarga hingga masalah penyelenggaraan pemerintah. Dengan kata lain Rasulullah SAW menerapkan prinsip demokrasi. Salah satu contoh yaitu ketika Rasulullah SAW memutuskan nasib tawanan perang, ia berdiskusi dengan para sahabatnya. Pada saat perang uhud Rasulullah SAW berpendapat agar kaum muslimin keluar kota menghadapi kaum musyrik, Rasulullah

SAW menyetujui dan melaksanakan pendapat kaum muslimin tersebut.

Konsep kebebasan pada pengertian yang umum berarti kemerdekaan atau kebebasan dari segala belenggu kebendaan dan kerohaniaan yang tidak syah yang kadang-kadang di paksakan oleh manusia, tanpa alasan yang benar. Pada kehidupan sehari-hari yang menyebabkan ia tidak sanggup menikmati hak-haknya yang wajar dari segi sipil, agama, pemikiran, politik, sosial, ekonomi. Di samping pengertian-pengertian umum menyeluruh, ada pengertian-pengertian lain terhadap kebebasan yang kurang bersifat umum dan menyeluruh di banding dengan pengertian-pengertian diatas, diantaranya yaitu bahwa kebebasan adalah kebolehan mengerjakan segala yang tidak membahayakan orang lain.

Pengaturan tentang hak politik dalam perspektif pemerintah, pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan Bergeraknya kekuasaan atas nalurinya sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), arah ini sesuai dengan konsep *al-Hurriyah*, bahwasannya kebebasan adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Arah dari konsep kebebasan ini adalah untuk menemukan titik temu kemaslahatan dengan kepentingan umum.

Seperti yang telah di yakini, bahwa politik syar'i itu adalah pengaturan urusan orang banyak dalam negara Islam yang menjamin tercapainya kemaslahatan dan jauhnya kemudharatan selama tidak menyalahi batasan-batasan syariat dan kaedah-kaedah umum dalam Islam meskipun tidak sesuai dengan pendapat para ulama.

Dan Syaikh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah fi ishlah al-ra'i wa al-ra'iyah* menjadikan ayat 58 dari Q.S. al-Nisa sebagai asas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ayat ini memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan selalu berlaku adil dalam menetapkan hukum.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Konsep pembatasan dalam konteks negara hukum pada awalnya dikemukakan oleh Plato melalui konsepsi *nomoi* yaitu suatu negara di mana semua orang tunduk kepada hukum, termasuk juga penguasa atau raja untuk mencegah agar mereka tidak bertindak secara sewenang-wenang. Gagasan bahwa kekuasaan harus di batasi dikemukakan juga oleh Lord Acton yang mengingatkan bahwa pemerintahan selalu di selenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termasyur adalah “manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas pula (*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*).”

Terkait dengan pembatasan tersebut, maka di dalam hubungan hukum antara negara dengan pegawai negeri (TNI dan Polri) terdapat ketentuan pembatasan perilaku bagi pegawai yang bekerja dalam instansi negeri. Hubungan ini disebut dengan hubungan dinas publik yang menurut Logemann, hubungan ini terjadi bilamana seseorang mengikatkan dirinya untuk tunduk pada suatu perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan negeri yang dalam melakukan suatu atau beberapa macam jabatan itu di hargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Hal ini berarti bahwa inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah di mana sebaliknya pemerintah berhak mengangkat seseorang pega-

wai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan.²²

Hubungan dinas publik ini dalam penerapannya berkaitan dengan segi pengangkatan Pegawai Negeri yang dikenal dengan teori *Contract Suigeneris*. Teori ini dikemukakan oleh Buys bahwa dalam *Contract Suigeneris* mensyaratkan pegawai negeri harus setia dan taat selama menjadi Pegawai Negeri, meskipun dia setiap saat dapat mengundurkan diri. Dari pendapat Buys ini dapat disimpulkan bahwa selama menjadi Pegawai Negeri, mereka tidak dapat melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh. Karena itu, apabila Pegawai Negeri akan melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh, pemerintah dapat menyatakan yang bersangkutan bukanlah orang yang diperlukan bantuannya oleh pemerintah.

Makna pemberlakuan hubungan dinas publik adalah timbulnya pembatasan terhadap diri Pegawai Negeri melalui peraturan yang dikenakan kepadanya, termasuk didalamnya adalah hak-hak yang bersifat asasi. Dalam kaitan ini, walaupun hak asasi manusia diakui sebagai hak yang pada dasarnya tak dapat di kurangi, dirampas sedikitpun oleh siapapun, namun demikian hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati tanpa batas.

Terdapat adagium dalam hukum bahwa penikmatan hak seseorang dibatasi yakni oleh penikmatan hak orang lain. Hal ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan (penikmatan hak) tidak menimbulkan kerugian pada orang lain, maka tidak ada legitimasi bagi negara untuk merepresi suatu penikmatan hak.²³ Sebaliknya jika memang penikmatan hak akan mengganggu orang lain, maka pembatasan terhadapnya di mungkinkan terjadi. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa pembatasan haruslah ditentukan dengan hukum semata-mata untuk tujuan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

²² Tedi Sudrajat, "Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawain", *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 8 No.3, September 2008, hlm. 214.

²³ Lihat dan bandingkan dengan M. Nur Hasan, "Tantangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Aspirasi Magister Ilmu Hukum Trisakti*, Vol. XVI No. 1, Juli 2006, hlm. 33-40.

Universal Declaration of Human Right (UDHR) Pasal 29 ayat (2) menentukan bahwa:

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)²⁴ menentukan bahwa hak-hak yang ada di dalam kovenan bisa dibatasi oleh hukum sejauh berkesesuaian dengan sifat dari hak itu dan semata-mata untuk mencapai kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratik. Pasal 4 ICESCR menentukan bahwa:

The States parties to the present Covenant recognize that, in the enjoyment of those rights provided by the State in conformity with the present Covenant, the State may subject such rights only to such limitations as are determined by law only in so far as this may be compatible with the nature of these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society.

Sedikit berbeda dengan UDHR dan ICESCR, dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)²⁵ tidak di jumpai ketentuan pembatasan yang berlaku umum atas setiap pasal di dalam konvensi. ICCPR memungkinkan suatu negara peserta untuk membatasi (to limit) atau menunda (suspend) penikmatan hak dalam hal secara resmi dinyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat yang mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa. Pasal 4 ayat (1) ICCPR menentukan bahwa:

²⁴ *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) was adopted by the General Assembly in December 1966 and entered into force in 1976. It elaborates the principles laid out in UDHR and is legally binding on all states who have signed and ratified its provisions.

²⁵ *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) was adopted in 1966 elaborates the principles laid out in UDHR and is legally binding on all states who have signed and ratified its provisions.

In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 di atas, kemungkinan untuk itu (membatasi dan menunda) hanya diijinkan dalam hal sangat diperlukan dalam situasi yang amat genting yang mengancam kehidupan bangsa, serta tak boleh diskriminatif semata pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal sosial.

Pada level perundangan nasional, UUD 1945 hasil amandemen memberikan pembatasan dan kewajiban hak asasi manusia dengan menyatakan: setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945). Lebih lanjut Pasal 28 J ayat (2) menentukan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan hak asasi manusia dijumpai dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1998 Pasal 34 yang menentukan bahwa: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Piagam Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa penikmatan hak asasi manusia bisa dibatasi oleh hukum".

Ditentukan oleh Pasal 36 dari Ketetapan MPR tersebut bahwa: "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh

Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Sementara itu, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur limitasi hak asasi manusia dengan menentukan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Hal di atas bermakna bahwa pembatasan terhadap hak pilih bagi TNI dan Polri dimaksudkan agar penyelenggaraan tugas pemerintah berupa pertahanan dan keamanan dilaksanakan secara penuh oleh anggota TNI dan Polri. Namun permasalahannya adalah perkembangan masyarakat demokratis di Indonesia semakin mengarah pada konsolidasi politik dalam hal pemberian hak yang sama pada setiap warga negara.²⁶ Konsolidasi demokrasi adalah suatu proses pemaparan sistem demokrasi, untuk menuju pada sistem politik yang stabil dan mapan.

Konsolidasi demokrasi memerlukan tiga hal, yaitu: *pertama*, pendalaman demokrasi (*democratic deepening*), yakni struktur-struktur politik menjadi semakin terbuka (liberal), akuntabel, representatif dan aksesibel. Ini berarti kebebasan politik dijamin tetapi sekaligus juga tunduk pada hukum; *kedua*, pelembagaan politik (*political institutionalization*), yaitu terbangun dan tertatanya struktur-struktur politik dan pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya birokrasi yang melayani kebutuhan publik, pemerintahan perwakilan yang mapan dan bertanggungjawab (partai politik, pemilu, badan-badan pemerintahan) yang mencerminkan pluralitas kepentingan masyarakat.

²⁶ Sumali, “Urgensi TNI di Bingkai Konstitusi Dalam Perspektif Yuridis Politis”, *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*, Vol. 3 No.1, Tahun 2003, hlm. 61.

Artinya, demokrasi akan dijadikan sebagai model dan aturan main bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi baik secara sosial, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, salah satu ciri dari konsolidasi demokrasi adalah semakin kuatnya nilai-nilai demokrasi, khususnya jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta berorganisasi dan tidak adanya tekanan-tekanan politik oleh rezim menjadi salah satu dari sekian indikator. Konsolidasi demokrasi juga dicirikan oleh kuatnya pemahaman elit politik bahwa model demokrasi (sistem demokrasi) adalah pilihan satu-satunya bagi pelaksanaan dan mekanisme untuk melaksanakan pemerintahan.²⁷

Mencermati relevansi dari substansi pengaturan tentang pembatasan penikmatan hak asasi manusia karena pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis apabila dikaitkan dengan hak pilih bagi anggota TNI dan Polri, maka pengaturan tersebut masih perlu untuk dievaluasi dengan pemikiran bahwa konsep demokrasi tersebut telah mencederai nilai-nilai ideal demokratis dengan adanya penghapusan hak asasi dan dihilangkannya keterwakilan lembaga TNI dan Polri dalam ranah politik.²⁸ Terlebih lagi hingga saat ini tidak adanya kompensasi politik terhadap anggota TNI dan Polri jika dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya.

Hal ini terlihat secara tegas dalam Pasal 5 ayat (2) dan (4) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menentukan bahwa TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Serta anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009.

²⁷ T. Hari Prihatono, "Departemen Pertahanan-TNIMasyarakat Sipil : Relasi dalam Formulasi Kebijakan dan Transparansi Implementasi," dalam diskusi untuk simposium "10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia" dengan tema "Reformasi TNI dan Departemen Pertahanan RI Pasca Orde Baru di Indonesia", yang diselenggarakan atas kerja sama Lesperssi-HRWGIDSPS-DCAF, Hotel Sultan - Jakarta 28-29 Mei 2008.

²⁸ Lihat dan Bandingkan dengan Albert Hasibuan, "Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945", dalam *jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. VIII No. 1, Juli 2008, hlm. 43-62.

Hak pilih anggota Polri diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menentukan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan di pilih. Keikutsertaan Polri dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009.

Nilai-nilai demokratis tersebut dapat di cermati pula melalui konsepsi demokrasi perwakilan yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo dalam karyanya yang berjudul *“An Introduction to Democratic Theory”* yang menegaskan bahwa :

*“A Democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom”.*²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur keterlibatan atau partisipasi setiap warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan adalah sesuatu yang mutlak, terlepas apakah keterlibatan itu secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga lembaga perwakilan. Kesahan atau legitimasi suatu pemerintahan dalam perspektif demokrasi dapat dilihat sampai seberapa besar partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Tingginya partisipasi politik menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan kekuasaan politik yang absah.

Dalam kaitan ini, konsep keterwakilan menunjukkan hubungan antara orang-orang, yakni pihak yang mewakili dan diwakili, dimana orang yang mewakili mempunyai sederet kewenangan sesuai dengan kesepakatan antar keduanya. Perwakilan merupakan suatu konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Perwakilan ini disebut perwakilan politik. Perwaki-

²⁹ Lihat dalam I Gede Pantja Astawa, 2000, Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang Undang Dasar 1945, Disertasi, Bandung UNPAD, hlm 77.

lan politik menggambarkan hubungan perwakilan (yang tersusun dalam lembaga atau badan perwakilan) di mana si wakil bertindak sebagai wakil rakyat yang diwakilinya.

Kriteria ideal tentang adanya demokrasi di Indonesia tidak selaras dengan pengaturan negara terhadap pembatasan hak anggota TNI dan Polri dalam proses politik, karena tidak diberikannya akses perwakilan di lembaga legislatif dan tidak diberikan hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapatnya sinkronisasi hukum antara pembatasan hak pilih bagi TNI dan Polri dengan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis di Indonesia.

Konsep hak (*right*) dengan ajektif manusia (*human*) mempunyai implikasi instrinsik bahwa hak-hak itu dimiliki oleh laki-laki mau pun perempuan (*men and women*) secara sama. Seluruh manusia dimanapun dan kapanpun karena kemanusiaannya (*humanity*) tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia, kelas sosial, kewarganegaraan, etnis atau afiliasi kesukuan, kekayaan, jabatan, keahlian, agama, ideologi, dan komitmen-komitmen lainnya. Dengan keseluruhan pemikiran di atas, maka tepat yang dikatakan oleh Todung Mulya Lubis, bahwa menelaah HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.³⁰ Hal inilah yang kemudian mengantarkan pada eksistensi hukum dalam negara yang seharusnya memberikan tempat dan hak politik bagi anggota TNI dan Polri ke dalam kategori *inalienable*, tidak dapat dialihkan, dirampas, atau diganggu gugat; dan *imprescriptible*, tidak dapat hilang, betapapun telah digerogeti atau gagal dalam pemenuhannya.

Perlu dicermati bahwa keberadaan dari HAM memberikan kewajiban kepada negara, yakni kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) HAM. Jika suatu negara gagal dalam memenuhi satu dari kewajiban itu maka suatu negara bisa dikatakan telah melanggar HAM. Kewajiban untuk menghormati HAM mensyarat-

³⁰ Todung Mulya Lubis, "Menegakan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi", dalam *Jurnal hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 39 No.1, Januari-Maret 2009, hlm. 61.

kan negara untuk mencegah atau menahan dari melanggar atau mengurangi penikmatan hak asasi warga. Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan negara untuk melindungi warga dari pelanggaran hak asasi oleh pihak ketiga. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi HAM mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislasi, administrasi, keuangan, peradilan dan upaya-upaya lain untuk mewujudkan hak tersebut.

Secara sederhana, hak politik WNI yang kebetulan jadi anggota TNI dan Polri tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, kecuali jika mereka tak bersedia menggunakannya. Problematika dalam meletakkan supremasi hukum sebagai landasan utama berdemokrasi dan upaya penegakan keadilan tidak semata-mata terletak pada halangan struktural atas lemahnya *political will* penegak hukum dalam penegakan *prinsip justice for all*, tetapi juga pada sangat mudahnya norma hukum tidak saja belum terisi oleh nilai-nilai keadilan, tetapi hukum juga sering kali mengabdikan diri sebagai instrumen kekuasaan.³¹ Perlu ditegaskan bahwa hak pilih anggota TNI dan Polri pernah dilaksanakan pada Pemilu 1955 tanpa menimbulkan polarisasi atau gangguan keamanan sebagaimana dikhawatirkan sementara kalangan dewasa ini.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan pada tiga periode kekuasaan mengalami kemunduran. Pengaturan tentang hak pilih bagi anggota TNI dan Polri dalam tiga periode terakhir mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan pada masa Orde Lama, angkatan bersenjata dan polisi diberikan hak memilih sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Orde Baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969

³¹ Marcus Priyo Gunarto, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Global", dalam *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 19 No. 2, Juni 2007, hlm. 259.

tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Pada era reformasi, hak pilih dan memilih bagi anggota TNI dan Polri dihilangkan sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut.

Pengaturan tentang hak politik dalam perspektif pemerintah, pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan Bergeraknya kekuasaan atas nalurinya sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), arah ini sesuai dengan konsep *al-Hurriyah*, bahwasannya kebebasan adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Arah dari konsep kebebasan ini adalah untuk menemukan titik temu kemaslahatan dengan kepentingan umum.

Seperti yang telah di yakini, bahwa politik syar'i itu adalah pengaturan urusan orang banyak dalam negara Islam yang menjamin tercapainya kemaslahatan dan jauhnya kemudharatan selama tidak menyalahi batasan-batasan syariat dan kaedah-kaedah umum dalam Islam meskipun tidak sesuai dengan pendapat para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Maskyuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*. Yogyakarta: Tiarawacana.
- Altwajri, Ahmed. O. 1997. *Islam Barat dan Kebebasan Akademis*, Cet I Penerjemah Mujib, ed., Musyafak Maimun. Yogyakarta: Titian Ilahi.
- Armiwulan, Hesti. 2004. *Hak Asasi Manusia dan Hukum*. Dalam *Jurnal Yustika Fakultas Hukum Universitas Surabaya*. Desember 2004.

- Astawa, I Gede Pantja. 2000. *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang Undang Dasar 1945* (Disertasi). Bandung: UNPAD.
- Departemen Pertahanan dan Keamanan. “Hak Pilih TNI, Bagi Pedang Bermata Dua”, dalam, <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=-article&sid=7514>. diakses tanggal 24 Juni 2010.
- Gunarto, Marcus Priyo. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Global*. Dalam *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 19 No. 2. Juni 2007.
- Hartoko, Dick. 1985. *Memanusiaikan Manusia Muda: Tinjauan Pendidikan an Humaniora*. Jakarta: BPK Gunung Muria.
- Hasan, M. Nur. 2006. *Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Dalam *Jurnal Aspirasi Magister Ilmu Hukum Trisakti*. Vol. XVI No. 1. Juli 2006.
- Hasibuan, Albert. 2008. *Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*. Dalam *jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. VIII No. 1. Juli 2008.
- Hasnati. 2003. *Pertautan Kekuasaan Politik dan Negara Hukum*. Dalam *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*. Vol 3 No.1. Tahun 2003.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Julia, Syamsiar. 2006. *Pelanggaran HAM dan Peranan Polri Dalam Pene-gakan Hukum di Indonesia*. Dalam *Jurnal Equality Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Vol. 11 No.2. Agustus 2006.
- Kadarsih, Setiajeng dan Tedi Sudrajat. 2011. *Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum*. Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1. Januari 2011.
- Kadarsih, Setiajeng dan Tedi Sudrajat. 2011. *Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Umum*. Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No. 1. Januari 2011.
- Kamali, M. Hasyim. 1996. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. Bandung: Mizan.

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor VII/MPR/ 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1998
- Lubis, Todung Mulya. 2009. *Menegakan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi*. Dalam *Jurnal hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 39 No.1. Januari–Maret 2009.
- Nurhasan. 2005. *Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia*. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*. Vol. 6 No.2. Juni 2005.
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Sudrajat, Tedi. 2008. *Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian*. Dalam *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*. Vol. 8 No.3. September 2008.
- Sumali. 2003. *Urgensi TNI di Bingkai Konstitusi Dalam Perspektif Yuridis Politis*. Dalam *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*. Vol. 3 No.1. Tahun 2003.
- Tap MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.